

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut BKKBN (2018) pengertian pernikahan dini merupakan pernikahan yang berlangsung oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 17 tahun. Baik pria atau wanita jika belum cukup umur (17 tahun) jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Dikarenakan pelaku pernikahan dini merupakan remaja diusia kurang dari 19 tahun sehingga mengakibatkan remaja belum memiliki kemampuan secara fisik, fisiologis, dan psikis dalam memikul tanggung jawab pada sebuah hubungan perkawinan.

Pada era globalisasi seperti saat ini, banyak permasalahan remaja yang terjadi sehingga mengakibatkan terjadinya pernikahan dini, seperti kurangnya pengetahuan remaja, keinginan diri sendiri akibat perasaan saling mencintai, keadaan sosial ekonomi rendah, pendidikan rendah, pergaulan bebas, kurangnya pengasuhan orang tua, dan pengaruh negatif media massa/informasi (Millenia, Ningsih, & Tambunan, 2022). Berbagai faktor atau alasan menjadi landasan seseorang dalam melakukan pernikahan dini. Salah satu faktor pendorong berlangsungnya pernikahan dini yaitu pendidikan rendah, kebutuhan ekonomi, kultur nikah muda, pernikahan yang diatur, seks bebas pada remaja, kehamilan diluar nikah dan faktor lainnya (BKKBN, 2018).

Pernikahan usia dini cukup menyita perhatian mengingat dampak negatif yang timbul baik pada segi kesehatan ataupun mental karena biasanya diikuti dengan kehamilan usia muda, sehingga pelaku menjadi bahan perbincangan masyarakat, terganggunya pendidikan dan pertumbuhan karir, serta rentan terhadap kasus perceraian dan KDRT (BKKBN, 2018). Sedangkan dampak pernikahan dini bagi kesehatan sendiri ialah beresiko meningkatnya kematian ibu dan bayi, komplikasi kehamilan (preeklamsia, perdarahan, anemia, partus lama, ketuban pecah) dan risiko penularan penyakit menular seksual, risiko

kanker serviks (Sistiarani, Hariyadi, & Wahyuningsih, 2020). Pernikahan dini juga erat kaitannya dengan stunting dimana pertumbuhan dan perkembangan anak tidak sesuai pada umurnya. Hal ini berhubungan dengan kehamilan pada masa remaja yang beresiko pada lemahnya janin saat kehamilan (Putri & Trialisa, 2018).

Fenomena pernikahan usia dini hampir terjadi hampir disetiap belahan dunia, khususnya pada negara berkembang. Sebagian besar perempuan pada negara berkembang memilih menikah pada usia remaja dan beberapa negara dengan tingkat pernikahan anak usia dini tertinggi yaitu India, Bangladesh, Tiongkok, Indonesia, Nigeria, Brasil, Pakistan, Ethiopia, Meksiko, Iran.

Negara Indonesia mengatur Perkawinan dalam UU Perkawinan, yaitu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mengemukakan bahwa usia ideal menikah bagi wanita yaitu 20-25 tahun sedangkan untuk pria yaitu 23-25 tahun dengan pertimbangan sudah siapnya kondisi mental dan fisik seseorang pada umur tersebut. Dikarenakan perkawinan sendiri memiliki tujuan untuk membentuk suatu keluarga utuh yang bahagia, dimana dalam mencapainya suami istri perlu saling melengkapi dalam mencapai kebahagiaan bukan hanya secara spiritual, namun juga secara material (Mubasyaroh, 2016).

Namun pada kenyataannya, masih ada masyarakat Indonesia yang menikah dibawah aturan usia yang telah ditetapkan oleh UU. Situasi ini menandakan masih terjadinya pernikahan dini atau perkawinan anak. Bahkan pernikahan belum cukup umur ini terjadi tidak hanya di wilayah pedesaan, melainkan juga di wilayah perkotaan (BKKBN, 2020). Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada tahun 2020, 8,19% wanita Indonesia menikah pertama kalinya di usia 7-15 tahun. Provinsi dengan persentase pernikahan anak usia dini tertinggi yaitu Kalimantan Selatan 12,52%, Jawa Barat, 11,48%, Jawa Timur, 10,85%, Sulawesi Barat, 10,05% dan Kalimantan Tengah, 9,855%. Dengan Faktor yang paling dominan dalam terjadinya pernikahan dini yaitu

faktor keadaan ekonomi yang sangat rendah, pengetahuan dan wawasan anak dan orang tua kurang serta faktor teman sebaya (Hernawati T. , 2020).

Bedasarkan data Pasangan Usia Subur Menurut Umur Kawin Pertama yang berasal dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi, pada wilayah Kabupaten Bekasi, perempuan yang menikah dengan kategori usia kurang dari 19 tahun memiliki presentase sebesar 18,43% dan laki-laki yang berusia kurang dari 25 tahun sebesar 46,95%. Sedangkan pada Kecamatan Tambun Selatan, perempuan yang menikah dengan kategori usia kurang dari 19 tahun memiliki presentase sebesar 9,71% sedangkan laki-laki yang menikah dengan usia kurang dari 25 tahun memiliki presentase sebesar 36,41% .

Menurut informasi yang didapat dari Ibu Ermin selaku bagian dari bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kab. Bekasi dan Kepala Desa Sumber Jaya, fenomena pernikahan usia dini atau menikah di bawah umur yang terjadi pada remaja yang masih berstatus pelajar juga terjadi di Desa Sumber Jaya, termasuk pada wilayah RW.014. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RW. 014, masih terdapat remaja di wilayahnya yang melakukan praktek pernikahan usia dini, dengan salah satu faktor utama pernikahan dibawah umur tersebut yaitu akibat dari pergaulan bebas yang mengakibatkan wanita hamil diluar nikah, sehingga terpaksa dinikahkan secara agama (nikah sirih) untuk menutupi aib keluarga. Menurut Ketua Rukun Warga 014, pelaku pernikahan dini biasanya adalah remaja seumuran atau berasal dari sekolah yang sama, lalu melakukan hubungan pacaran hingga terjadi seks pra-nikah.

Pernikahan dini dilakukan oleh remaja karena kurangnya pengetahuan mengenai dampak negatif pernikahan dini terutama apabila melakukan seks pranikah yang akan berdampak buruk pada kesehatan reproduksi. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman tersebutlah yang dapat membawa remaja ke arah yang beresiko, Remaja perlu diberikan sumber daya untuk membantu mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting, seperti keterampilan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja (Citrawathi, 2016). Untuk itu butuh dorongan kesadaran dari berbagai pihak akan pentingnya memberikan

pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya dari pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap kesejahteraan anak (Kusumawati, et al., 2024). Pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya pernikahan di usia dini serta edukasi kesehatan reproduksi remaja (KRR) perlu untuk dilaksanakan secara rutin atau berkala (Taufikurrahman, et al., 2023).

Pencegahan pernikahan dini oleh pemerintah melalui instansi BKKBN dilakukan dengan beberapa program yaitu, Pendewasaan Umur Perkawinan (PUP) yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman remaja tentang perencanaan kehidupan berkeluarga, meningkatkan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi remaja sehingga remaja mampu menghindari pernikahan dini, meningkatkan peran keluarga dalam menyiapkan remaja agar memiliki perencanaan kehidupan berkeluarga, serta melakukan sosialisasi tentang dampak negatif pernikahan dini.

Untuk mendukung program pencegahan pernikahan usia dini yang dilakukan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), maka diperlukannya edukasi pada remaja untuk meningkatkan pengetahuan mengenai resiko pernikahan dibawah umur. Edukasi yang kurang maksimal dan kurang merata berdampak pada minimnya pengetahuan remaja. Selain itu, dalam edukasi pemilihan metode dan media sangat menentukan tingkat keberhasilan edukasi. Seperti edukasi yang biasa dilakukan menggunakan metode konvensional (ceramah) menimbulkan khawatirkan edukator tidak dapat mengetahui sampai dimana remaja dapat mengerti pembicaraannya serta membuat remaja kurang kreatif dikarenakan hanya mengandalkan ingatan sang edukator.

Pada edukasi kali ini peneliti menggunakan media infografis dikarenakan media ini memiliki kelebihan diantaranya yaitu tampilan yang menarik sehingga membuat pembelajaran menjadi tidak membosankan, memudahkan peserta dalam memahami informasi terkait pencegahan pernikahan dini dengan cepat dan efisien serta meningkatkan daya ingat dikarenakan informasi pada infografis disajikan dalam format visual. Inovasi dengan menambahkan *qr-code* pada media infografis diharapkan dapat menumbuhkan semangat remaja dalam

mempelajari materi edukasi.

Bedasarkan beberapa permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti memilih penelitian dengan judul “Pengaruh Edukasi Pernikahan Dini Berbasis Media Infografis Terhadap Pengetahuan Remaja Desa Sumber Jaya Tambun Selatan Kabupaten Bekasi”. Dengan tujuan untuk mengetahui secara jelas bagaimana pengaruh edukasi pencegahan pernikahan usia dini berbasis media infografis.

B. Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Edukasi pencegahan pernikahan dini yang kurang maksimal dan merata berdampak pada kurangnya pengetahuan remaja terkait dampak pernikahan dini
2. Masih terdapat remaja yang melakukan praktek pernikahan usia dini yang disebabkan oleh beberapa faktor
3. Adakah pengaruh penggunaan media infografis dalam meningkatkan pengetahuan remaja mengenai pencegahan pernikahan usia dini

C. Pembatasan Masalah

Bedasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini di batasi pada ”Pengaruh Edukasi Pernikahan Dini Berbasis Media Infografis Terhadap Pengetahuan Remaja Desa Sumber Jaya Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.”

D. Perumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana pengaruh edukasi pernikahan dini berbasis media infografis terhadap pengetahuan remaja Desa Sumber Jaya Tambun Selatan Kabupaten Bekasi?”

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pemahaman mengenai upaya peningkatan pengetahuan pencegahan pernikahan usia dini melalui penggunaan media infografis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pencegahan pernikahan usia dini sehingga mampu menimbulkan sikap peduli terhadap remaja sekitar. Selain itu, penelitian ini merupakan bagian dari proses belajar dalam rangka memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana pendidikan di Universitas Negeri Jakarta.

b. Bagi Remaja

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan baru mengenai pencegahan pernikahan dini dengan media yang menarik dan mudah dipahami sehingga diharapkan mampu menumbuhkan sikap mencegah terjadinya pernikahan usia dini.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan gambaran melalui media infografis dalam meningkatkan pengetahuan remaja terkait dengan pencegahan pernikahan dini, sehingga masyarakat dapat memberi perhatian atau membuat program yang mendukung terciptanya sikap positif dalam upaya pencegahan pernikahan dini.



Intelligentia - Dignitas